

ABSTRAK

Menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan dan hak pemerintahan daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Semarang ini merupakan wujud kebijakan pemerintahan daerah dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran sampah. Berdasarkan uraian di atas, Penulis mengangkat suatu penulisan hukum yang berjudul **“Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah”**, dengan permasalahan mengenai latar belakang pembentukan peraturan daerah tersebut, proses pembentukannya, dan hambatan yang timbul dalam proses pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tersebut.

Metode pendekatannya adalah Yuridis Normatif, spesifikasi penelitiannya adalah Deskriptif Analitis, data yang digunakan adalah data sekunder, metode analisa data menggunakan metode analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa latar belakang pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dapat dilihat dari segi filosofis yaitu untuk menciptakan kesehatan masyarakat Kota Semarang serta memberikan perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat; segi yuridis yaitu dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan; dan segi sosiologis yaitu pengelolaan sampah di Kota Semarang selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Dalam proses pembentukannya mengalami beberapa hambatan, antara lain kurangnya kehadiran para anggota Pansus dalam rapat sehingga anggota rapat seringkali tidak lengkap, perbedaan latar belakang pendidikan sehingga masing-masing anggota Pansus tersebut memiliki referensi yang terbatas dalam hal pengelolaan sampah, dan sistematika naskah akademik yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Semarang.

Kata Kunci : Pembentukan Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah